



P E N E T A P A N

Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ENDANG SUJANA., S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Labuan KM 4 (Depan SPBU Cipacung), Kp. Cipacung, Rt. 02, RW. 06, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, menggunakan domisili elektronik di email: endangsujana988@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 315/KUASA/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Semula xxx Kabupaten Serang Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar secara elektornik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Terguga adalah suami istri yang sah menurut hukum, dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 Jam 09.00. sebagaimana tercatat / deregister pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiput. Nomor.409 / 19/IX/2013. Dengan Wali Nashab
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena penggugat bekerja di daerah Serang, maka Penggugat dan Tergugat pertama kalinya bertempat tinggal yaitu di sebuah kontrakan di daerah Serang dan selanjutnya antara penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kontrakan milik orang tua tergugat di yang beralamat di xxx Provinsi Banten.
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat merupakan Perkawinan yang ketiga kalinya dengan status duda cerai
4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan kemudian di karunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama anak tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 05 Oktober 2014 dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam prinsip rumah tangga, sakinah, mawaddah . warohmah. Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penggugat selalu sabar serta berusaha untuk mencoba mempertahankan keutuhan rumah tangga. Adapun perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Nafkah , untuk menanggung biaya kehidupan rumah tangga sehari-hari ditanggung oleh Penggugat
  - b. Tergugat sering melakukan Kekerasan Fisik ( KDRT) secara berulang ulang

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat tidak memperdulikan lahir maupun bathin terhadap Penggugat
6. Bahwa Penggugat berusaha untuk bersabar meskipun kekerasan terhadap penggugat seringkali dilakukan oleh Tergugat.
7. Bahwa sekitar bulan **Mei tahun 2024** antara Pengugat dengan Tergugat terjadi percecokan akan tetapi Penggugat masih tetap untuk bersabar meskipun Penggugat sudah tidak nyaman, karena terjadi pemukulan yang diakibatkan karena Tergugat tempermen dan emosional
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada tanggal 12 November 2024. Dan Tergugat telah melakukan kembali perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bahkan Tergugat telah merusak Handphone milik Penggugat Dan Penggugat sangat ketakutan sekali serta sangat trauma atas segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu takut dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, karena perbuatan tergugat sering dilakukan berulang-ulang. ( sering kali melakukan KDRT). Dan Penggugat kembali kerumah orang tua di jiput
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pengugat dengan tergugat namun pengguat tetap sering melakukan perbuatannya secara berulang-ulang, sehingga beban psikis terhadap Penggugat dan sangat khawatir terhadap tumbuh kembang anak. Sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat
10. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang Sakinah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan norma agama dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih besar lagi, oleh karena Tergugat sering dan berulang-ulang yaitu telah melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Pengugat dengan tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu bain Sugrho Tergugat terhadap Penggugat
3. Memebebankan biaya sesuai ketentuan berlaku

Atau. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **ENDANG SUJANA., S.H., M.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Labuan KM 4 (Depan SPBU Cipacung), Kp. Cipacung, Rt. 02, RW. 06, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, menggunakan domisili elektronik di email: endangsujana988@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 315/KUASA/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan tidak patut karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya untuk mencoba lagi rukun kembali dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 315/KUASA/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi namun tidak patut karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mencoba untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Pdlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si** dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Inawati Ciptono, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,  
S.E.I., M.Si**  
Hakim Anggota

**Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

Panitera Pengganti

**Inawati Ciptono, A.Md., S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	32.000,-
4. PNB	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	187.000,-

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

